

BAB II

PESAN DAKWAH MELALUI MEDIA ONLINE PADA MASYARAKAT PEREMPUAN

A. PESAN DAKWAH

1. Pengertian Pesan

Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain: dapat berupa ide, fakta, makna, dan data.¹¹ Pesan juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikirim dan/atau diterima sewaktu tindakan komunikasi berlangsung. Pesan dapat dikirimkan baik melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Pesan juga merupakan suatu wujud informasi yang mempunyai makna. Pesan merupakan wujud informasi yang mempunyai makna. Apabila pesan tidak dipahami oleh penerima maka pesan yang dikirim tidak dapat menjadi informasi, karena berkaitan erat dengan masalah penafsiran bagi yang menerimanya.¹²

Struktur pesan mengacu pada bagaimana mengorganisasi elemen-elemen pokok dalam sebuah pesan, yaitu sisi pesan (*message side*), urutan penyajian (*order of presentation*), dan penarikan kesimpulan (*drawing a conclusion*).

¹¹ AECT, *Definisi Teknologi Pendidikan, Satuan Tugas Definisi dan Terminologi AECT*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), h. 9

¹² Hamzah B. Uno, *Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

- a. Sisi pesan terdiri dari dua bentuk penyusunan, yaitu satu sisi (*one sided*) dan dua sisi (*two sided*). Penyusunan pesan lebih banyak yang ditonjolkan adalah aspek-aspek positif. Sedangkan dua sisi pesan disampaikan dengan segala kelemahan dan kekuatannya.
- b. Urutan penyajian berbentuk “*climax versus anticlimax order*” dan “*recency and primacy model*”. Hal ini berkaitan dengan pesan satu sisi. Disebut *climax order*, apabila dalam penyusunan pesan argument terpenting diletakkan pada bagian akhir, sedangkan apabila disebutkan pada bagian awal disebut *anticlimax order*, dan apabila ditempatkan ditengah-tengah disebut *pyramidal order*. *Primacy*, yaitu suatu model apabila dalam menyusun suatu pesan aspek positif dan negative ditempatkan pada bagian akhir.
- c. Penarikan kesimpulan. Membuat suatu kesimpulan dapat secara merata langsung dan jelas (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit).¹³

Pesan juga memiliki beberapa karakteristik isi diantaranya:

1. *Novelty*, (sesuatu yang baru)
2. *Proximity*, (kedekatan)
3. *Prominance*, (berkaitan dengan tokoh populer)
4. *Conflict*, (pertentangan)

¹³ Ibid, h. 155

5. *Humor*, (komedi)
6. Keindahan, (mengandung keindahan agar disenangi)
7. Emosi, (menyentuh perasaan)
8. Nostalgia, (mengungkapkan pengalamannya di masa lalu)
9. *Human interest*, (menyangkut kehidupan orang lain)¹⁴

Sementara itu pesan juga memiliki daya tarik tersendiri yang berkaitan dengan teknik penampilan dalam penyusunan suatu pesan, ide yang meliputi *fear (threat) appeals*, *emotional appeals*, *rational appeals*, dan *humor appeals*. *Dear (threat) appeals* apabila dalam menyajikan suatu pesan yang ditonjolkan unsure-unsur ancaman bahaya sehingga menimbulkan rasa takut, dan *emotional appeals* apabila penekanan pesan pada hal-hal seperti keindahan, kesedihan, kesengsaraan, cinta, dan kasih sayang. *Rational appeals* apabila pesan tersebut menekankan pada hal-hal yang logis, rasional, dan faktual. *Humor appeals* apabila penyajian pesan dikemas dalam bentuk humor, bisa saja dalam bentuk kata, kalimat, gambar, simbol atau yang lainnya yang bisa menimbulkan kesan lucu.¹⁵

Bentuk-bentuk pesan dapat bersifat : informatif, persuasif dan koersif.

1). Informatif

¹⁴ Ibid, h. 154

¹⁵ Ibid, h. 155

Memberikan keterangan-keterangan dan kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri. Dalam situasi tertentu pesan informatif lebih berhasil daripada pesan persuasif misalnya pada kalangan cendekiawan.

2). Persuasif

Bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran seseorang bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi itu adalah atas kehendak sendiri, misalnya pada waktu diadakan *lobbying*, atau pada waktu istirahat makan bersama.

3). Koersif

Memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal dari penyampaian secara koersif adalah agitasi dengan penekanan-penekanan yang menimbulkan tekanan batin dan ketakutandi antara sesamanya dan pada kalangan publik. Koersif dapat berbentuk perintah, instruksi dan sebagainya (biasanya hal ini terjadi pada organisasi tipe keledai).¹⁶

2. Pesan Dakwah

Sebagaimana pengertian pesan yang merupakan “apa yang dikomunikasikan oleh sumber, kepada penerima berupa seperangkat simbol

¹⁶ Ibid, h. 32

verbal dan atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, maksud sumber tadi”, pesan itu sendiri memiliki tiga komponen yaitu makna simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna dan bentuk, atau organisasi pesan.¹⁷

Pesan yang dimaksud dalam komunikasi dakwah adalah pesan yang disampaikan da’i kepada mad’u. Dalam istilah komunikasi pesan disebut juga dengan *message*, *content*, atau informasi. Berdasarkan cara penyampaiannya pesan dakwah dapat disampaikan lewat tatap muka atau dengan menggunakan sarana media.

Pesan dalam komunikasi dakwah memiliki tujuan tertentu, yaitu menyampaikan *amar makruf* dan *nahi munkar*. Inilah yang membedakan pesan biasa dalam komunikasi dengan pesan dalam komunikasi dakwah.

Untuk itu pesan dakwah tidak cukup dengan memperhatikan *timing* dan *placing*, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi isi pesan dakwah yang akan menentukan jenis pesan apa yang akan disampaikan. Dalam hal ini dapat berupa *informational message*, atau *instructural message*, atau *motivational message*.¹⁸

Dalam komunikasi dakwah, agar pesan dapat diterima dengan mudah oleh *mad’u*, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan isi pesan dakwah, diantaranya:

¹⁷ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 97

¹⁸ Ibid, h. 99

- 1). Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud.
- 2). Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama dapat dimengerti.
- 3). Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan, dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.
- 4). Pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut yang layaknya bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.¹⁹

3. Materi/ Isi Pesan Dakwah

Yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri, sebab semua ajaran Islam dapat dijadikan pesan dakwah. Secara umum materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi masalah pokok yaitu:

- a. Pesan Akidah
 - 1). Iman kepada Allah SWT
 - 2). Iman kepada Malaikat-Nya
 - 3). Iman kepada Kitab-kitab-Nya
 - 4). Iman kepada Rasul-rasul-Nya
 - 5). Iman kepada Hari Akhir

¹⁹ Ibid, h. 99

6). Iman kepada Qadha-Qadhar

b. Pesan Syariah

1). Ibadah : thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.

2). Muamalah:

- Hukum Perdata: Hukum Niaga, Hukum Nikah, dan Hukum Waris.
- Hukum Publik: Hukum Pidana, Hukum Negara, Hukum Perang dan Damai.

c. Pesan Akhlak

1). Akhlak kepada Allah SWT

2). Akhlak kepada makhluk yang meliputi:

- Akhlak terhadap manusia: diri sendiri, tetangga, masyarakat lainnya.
- Akhlak terhadap bukan manusia: flora, fauna, dan sebagainya²⁰

Sementara itu Ali Yafie yang dikutip dari buku *Komunikasi Dakwah* menyebutkan bahwa pesan materi dakwah terbagi menjadi lima pokok yang meliputi:

a. Masalah Kehidupan

Dakwah memperkenalkan dua jenis kehidupan yaitu kehidupan bumi atau duniawi dan kehidupan akhirat yang memiliki sifat kekal abadi.

²⁰Ibid, h. 101-102

Dakwah Islam sangat mengutamakan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan. Pesan yang berupa ilmu pengetahuan disampaikan melalui tiga jalur ilmu, yaitu:

- 1) Mengetahui tulisan dan membaca.
- 2) Penalaran, dalam penelitian dan rahasia-rahasia alam.
- 3) Penggambaran di bumi seperti *study tour* atau ekspedisi ilmiah.

e. Masalah Akidah

Akidah dalam pesan utama dakwah, memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan kepercayaan lain, yaitu:

- 1) Keterbukaan melalui kesaksian (syahadat). Dengan demikian seorang muslim selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
- 2) Cakrawala yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah SWT adalah Tuhan alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu.
- 3) Kejelasan dan kesederhanaan. Seluruh ajaran akidah, baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami.
- 4) Ketuhanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan²¹

²¹Ibid, h. 102-103

Asep Muhiddin yang dikutip dari buku *Dakwah Kontemporer* oleh Ali Arifin memberikan klasifikasi tiga level pesan dakwah berdasarkan QS. Ali Imran:11. Terdapat tiga level pesan suci yang amat penting, yaitu (1) panggilan, ajakan atau seruan kepada *al-khayr*, (2) anjuran, suruhan, kepada *al-maruf*, dan (3) pencegahan dari *al-munkar*. Ketiga level dari pesan suci tersebut menyimpulkan bahwa pesan suci pertama menyangkut ajakan dan seruan pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang prinsipil, universal, dan masih abstrak. Pesan suci kedua menyangkut pencegahan dari hal-hal yang memang ditolak dan ditentang oleh nurani manusia.²²

Dari berbagai definisi pesan dakwah tersbet, secara garis besar pesan dakwah meliputi mengajak pada kebenaran (*amar ma'ruf*) dan melarang keburukan (*nahi munkar*).

4. Larangan –Larangan dalam Ajaran Islam

Secara garis besar, ajaran Islam terdiri dari dua hal yaitu berisikan anjuran (*amar ma'ruf*) dan larangan (*nahi munkar*). Namun dari sekian banyak ajaran tersebut, dakwah selama ini hanya banyak membahas tentang ajakan, sedangkan yang berisi larangan kurang banyak disentuh penda'i. Padahal pengetahuan tentang larangan-larangan dalam Islam harus diketahui setiap muslim agar tidak terjerumus dalam dosa.

²²Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17-18

Berdasarkan bentuknya larangan-larangan dalam islam terbagi menjadi tiga garis besar, yaitu larangan dalam hal keyakinan (*aqidah*), larangan dalam hal makanan dan minuman, serta larangan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

a. Larangan dalam keyakinan (Syirik)

Dalam hal keyakinan, Allah SWT benar-benar melarang orang yang syirik. Syirik yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam Rububiyah dan Uluhiyyah. Umumnya menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah, yaitu hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdo'a kepada selain Allah disamping berdo'a kepada Allah, atau memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain-Nya.²³

Karena itu, barangsiapa menyembah selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kedzhaliman yang paling besar.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Luqman: 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ هُوَ يُعِظُهُ وَيُنَبِّئُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q.S Luqman:13)*

²³Diakses dari <http://rindutulisaniislam.blogspot.co.id> pada Selasa, 31/01/2016

Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadaNya, jika ia meninggal dunia dalam kemusyrikannya. Surgapun diharamkan atas orang musyrik.

Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ
إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَاؤُهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

Artinya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Q.S Al-Maidah: 72)

b. Larangan dalam Makanan dan Minuman yang Haram

Banyak firman Allah maupun sabda Rasulullah terkait makanan yang baik, yang halal dan yang haram yang akan semakin mengarahkan kita menuju gaya hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya jika kita sehat, ibadah kepada Allah juga lebih optimal. Selain itu, banyak pula ayat dan hadits

mengenai giat bekerja yang mendorong kita untuk senantiasa tidak bermalas-malasan yang pada akhirnya juga akan kembali kepada Allah.

Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah SWT, karena jika dikonsumsi akan merusak tubuh manusia dan berdampak pada ibadah yang dikerjakannya. Larangan memakan makanan haram terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 173 sebagai berikut:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sementara larangan meminum-minuman keras terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 219 yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a., "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya.

Sedangkan hadist tentang larangan meminum-minuman keras sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa minum khamr semasa di dunia dan belum sempat bertaubat maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak,"* (HR Bukhari Muslim).

c. Larangan dalam Bentuk Ucapan (Fitnah dan Ghibah)

Dalam bentuk ucapan, Allah melarang umatnya untuk melakukan fitnah dan ghibah. Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Kata “fitnah” diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah “cobaan” atau “ujian”.

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: *Dan berbuat fitnah itu dosanya lebih besar dari pembunuhan* (QS. Al-Baqarah: 217)

Sementara itu Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). Baik dalam keadaan soal jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, ahlakunya, bentuk lahiriyahnya dan sebagainya. Caranyapun bermacam-macam. Di antaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku

atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-ngolok.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat:12)

Selain itu juga terdapat hadist yang melarang ghibah sebagai berikut:

*Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya, “Tahukah kamu, apa itu ghibah?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Kemudian Rasulullah SAW, **“Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.”** Seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya*

bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?” Rasulullah SAW, “Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya (menggunjingnya). Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya (menuduh tanpa bukti).” (HR. Muslim no. 2589)

d. Larangan dalam Perbuatan (Zina)

Zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dikutip dari wikipedia, zina berasal dari bahasa Arab: الزنا, bahasa Ibrani: זִנָּה (-zanah) adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan dan perkawinan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Allah berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk“. (QS. Al-Isra':32)

Dan dalam **QS. An-Nur ayat 2** Allah berfirman:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman “. (QS. An-Nur: 2)

Sementara itu dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong.” (HR.Muslim)

Selain itu zina yang makin legal di zaman sekarang juga merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat.

“Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamr dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina” (HR. Bukhari Muslim)

Untuk menghindari zina, maka seorang muslim dilarang berdua-duaan ditempat yang sepi karena akan memicu perbuatan zina.

“Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah syetan.” (HR. At-Tirmidzi)

B. MEDIA ONLINE

1. Pengertian Media Online

Media adalah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Untuk itu komunikasi bermedia (*mediated communication*) adalah komunikasi yang menggunakan saluran-saluran atau sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau banyak jumlahnya. Komunikasi bermedia disebut juga dengan komunikasi tak langsung (*indirect communication*) dan sebagainya konsekuensinya komunikasi melalui media bersifat satu arah sehingga komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan pada saat berkomunikasi. Oleh karena itu dalam melancarkan komunikasi yang bermedia, komunikator harus lebih matang dalam merencanakan dan dalam

persiapan. Dengan cara mengetahui sifat-sifat komunikasi yang akan dituju dan memahami sifat-sifat media yang akan digunakan.²⁴

Terdapat berbagai bentuk media komunikasi dakwah yang bisa digunakan. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat media dakwah berkembang semakin modern. Dari segi sifatnya, Wahyu Ilaihi membagi media menjadi dua bagian, yaitu media tradisional; ludruk, wayang, ketoprak, drama, lenong, dan sebagainya, dan media modern; televisi, radio, pers, internet.²⁵

Penggunaan media modern dalam kegiatan dakwah yang sedang populer adalah menggunakan media online. Secara umum, media online merupakan segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online, misalnya seperti email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media). Sementara itu media online secara khusus adalah media yang menyajikan karya jurnalistik (berita, artikel, feature) secara online.²⁶

Secara teknis atau "fisik", media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Yang dimaksud media online di sini adalah media komunikasi massa online di internet,

²⁴Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h. 104

²⁵Ibid, h. 107

²⁶Diakses dari <http://www.romelteamedia.com> pada Senin 30/01/2017

terutama situs berita atau website berisi informasi aktual layaknya surat kabar.

Asep Syamsul Romli juga mengklasifikasikan definisi media online sebagai berikut:

- 1) Hanya Ada di Internet. Media online (online media) adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (website) internet.
- 2) Media Baru. Media online adalah media massa "generasi ketiga" setelah media cetak (printed media); koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik (electronic media); radio, televisi, dan film/video.
- 3) Sarana Jurnalistik Online. Media Online merupakan produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalisme* didefinisikan sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet"
- 4) Basis Komputer & Internet. Secara teknis atau "fisik", media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog), radio online, TV online, dan email.
- 5) Multimedia. Isi media online terdiri: Teks, Visual/Gambar, Audio, dan Audio- Visual (Video)²⁷

²⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), h. 34

Terkait dengan penggunaannya sebagai media dakwah, media online yang memanfaatkan internet akan menjadi media dakwah yang sangat efektif karena jangkauan dan macam-macam informasi yang mengalir begitu pesat yang akan menembus batas ruang dan waktu. Oleh karenanya tidak mengherankan jika dalam perkembangan selanjutnya media ini menempatkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan media yang sudah ada sebelumnya.²⁸

2. Sejarah Media Online

Tonggak awal kelahiran media dengan memanfaatkan internet terjadi pada tahun 1990. Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan yang disebut World Wide Web atau yang biasanya disingkat dengan WWW. Pertumbuhan web sebagai media online semakin meningkat pesat. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mengapa web melonjak tinggi. Pertama, dikarenakan teknologi dan infrastruktur sudah menyebar dalam jumlah besar di masyarakat khususnya telepon dan komputer. Kedua, web juga multifungsi dan internet juga mempunyai fungsi yang meluas dan mudah diakses oleh seluruh orang didunia yang sudah memiliki sambungan internet.

²⁸ Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), h.110

Di Indonesia, kemunculan media online pertama dimulai oleh Majalah Mingguan Tempo pada 6 Maret 1996. Alasan pendirian Tempo pada waktu itu adalah semata-mata agar media itu tidak mati karena media cetak Tempo pada saat itu sedang dibredeli.

Dalam segi bisnis, Detik.com adalah salah satu pemain lama media online di Indonesia. Server detikcom sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Detik.com adalah media online berupa portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara update dan real time. Hingga saat ini, detik menjadi portal yang paling banyak diakses. Keberhasilan Detik.com kemudian ditiru oleh berbagai perusahaan lain.

Seperti juga di internasional, di Indonesia pertumbuhan internet dan media online menjadi pesaing bagi media cetak. Sebagai bentuk reaksi, banyak media cetak yang kemudian juga membuat portal berita dalam versi online. Muncul Kompas Cyber, Media Indonesia dan masih banyak lagi. Juga muncul portal pesaing Detik.com seperti OkeZone.com, VivaNews.com, dan lain-lain.

Media massa online layak disebut dengan jurnalisme masa depan. Karena perkembangan teknologi memungkinkan orang membeli perangkat pendukung akses internet praktis seperti notebook atau netbook dengan harga murah. Apalagi kalau koneksi internet mudah diperoleh secara terbuka seperti

hotspot (WiFi) di ruang-ruang publik. Sehingga minat masyarakat terhadap media bisa bergeser dari media cetak ke media online.²⁹

3. Karakteristik Media Online

Asep Syamsul Romli memberikan beberapa karakteristik dan keunggulan media online dibandingkan "media konvensional" (cetak/elektronik) antara lain:

- 1) Kapasitas luas –halaman web bisa menampung naskah sangat panjang
- 2) Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja.
- 3) Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
- 4) Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang.
- 5) Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- 6) Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- 7) *Update*, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
- 8) Interaktif, dua arah, dan "egaliter" dengan adanya fasilitas kolom komentar, *chat room*, polling, dsb.

²⁹ Diakses dari www.kompasiana.com pada Jumat, 27/01/2017

9) Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (*search*).

10) Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.³⁰

Sementara itu Wahyu Ilaihi dalam bukunya *Komunikasi Dakwah* memberikan beberapa kelebihan penggunaan media online/internet sebagai media dakwah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jangkauan dakwah lebih luas tanpa terhalang batas cultural dan geografis
- 2) Informasi/ pesan dakwah dapat sampai pada mad'u dengan cepat
- 3) Siapa pun dapat mengakses internet, tidak terbatas pada umat Islam saja
- 4) Tidak terbatas ruang dan waktu
- 5) Dakwah melalui internet dapat membuka peluang atau kesempatan melakukan hubungan komunikasi (dialog) keagamaan secara langsung

Disampaikan keuntungan-keuntungan di atas pemilihan-pemilihan fasilitas-fasilitas yang dimiliki internet sebagai media dakwah dapat digunakan untuk mengetahui:

- 1) Daya jangkauan dakwah

³⁰ Diakses dari www.romelteamedia.com pada Jumat, 27/01/2017

- 2) Seberapa besar ketertarikan publik terhadap program dakwah yang dikembangkan
- 3) Seberapa besar nilai, efek, dan pengaruh dakwah yang dilakukan
- 4) Kategorisasi target grup secara tidak langsung
- 5) Proses pengakuan dan penerimaan publik terhadap dakwah
- 6) Efektivitas dakwah³¹

C. MASYARAKAT PEREMPUAN

1. Perempuan dalam pandangan masyarakat

Persoalan wanita adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan negara, sesuai dengan semboyan islam:

“Wanita itu tiangnya negara, apabila kaum wanitanya baik maka baiklah sebuah negara, sedangkan apabila kaum wanitanya rusak maka rusaklah negara tersebut.” Hadiyah Salim dalam bukunya “Wanita Islam, Keperibadian dan Perjuangannya”, membagi pandangan masyarakat terhadap wanita menjadi tiga bagian:

1) Masyarakat yang Menghinakan Wanita

Pada masyarakat jahiliyah wanita dipandang sebagai permainan saja, apabila hati lelaki telah puas mempermainkannya maka dia bebas memperlakukan wanita sekehendak hatinya. Selain itu wanita juga

³¹ Ibid, h. 108-109

dijadikan harta pusaka, bukan mendapat pusaka. Pada masa jahiliyah apabila terdapat seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya saja yang berhak mewarisi harta ayahnya, jika ayahnya mempunyai isteri banyak, muda-muda, dan cantik-cantik, maka anak tersebut bebas memilih isteri-isteri dari ayahnya untuk dinikahi. Hal ini tidak ubahnya semacam hewan, karena dapat menikah dengan siapa saja baik itu masih berhubungan darah atau keluarga.

Selain itu pada masa jahiliyah bayi-bayi perempuan yang lahir, dikubur hidup-hidup. Manusia pada masa itu begitu kejam, tidak mengenal kemanusiaan, kasih sayang, hibah kasihan dan sebagainya. Hal ini terdapat dalam QS. An Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۚ
أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Kisah kekejaman terhadap kaum perempuan bukan hanya terjadi di tanah Arab saja, sebuah agama kuno di Mesir juga turut menjadikan wanita sebagai persembahan ibadahnya. Mereka menganggap sungai Nil sebagai pujaan, karena air sungai Nil telah member manfaat kepada mereka. Untuk itu sebagai penghormatannya, setiap tahun dikorbankan gadis-gadis cantik untuk dilemparkan ke sungai Nil. Sementara itu agama Hindu memberikan aturan jika seorang suami meninggal jenazahnya harus dibakar bersama isterinya walaupun isterinya dalam keadaan hidup. Di Tiongkok, kaki seorang wanita dipaksakan untuk mengenakan sepatu yang memiliki ukuran sekepal tangan. Budaya itu sengaja dilakukan supaya kaki wanita berbentuk kecil, sehingga mereka tidak bisa lincah keluar rumah. Adat mengatur bahwa wanita harus tinggal di dalam rumah untuk mengurus rumah tangganya dan patuh terhadap aturan.³²

2) Masyarakat yang Memanja-Manjakan Wanita

Wanita-wanita yang dimanja dan dipuja-puja adalah wanita muda belia yang cantik dan menarik. Wanita-wanita yang seperti itu diberikan pelayanan yang memuaskan untuk kebutuhan kehidupan duniawiyahnya, makan dan minum dijamin, pakaian serta perhiasan yang mahal-mahal

³² Hadiyah Salim, *Wanita Islam, Keperibadian dan Perjuangannya*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h.3

dibelian tapi tidak dinikahi, hanya untuk memunhi nafsu setaniah lelaki. Inilah yang dinamakan sebagai gundik, atau dizaman Belanda disebut nyai-nyai.

Wanita-wanita yang dijadikan piaraan diluar hukum, tentu tidak terjamin kesejahteraan hidupnya menurut hokum Islam dan Negara. Dia tidak berhak menerima warisan, apabila anaknya lahir, anak tersebut tidak diakui secara hokum dan menjadi sumber cemooh masyarakat, meskipun pada dasarnya anak itu tidak bersalah sama sekali.

Hal ini merupakan dampak dari masuknya budaya asing atau yang bisa disebut modernisme. Seperti yang terjadi pada masyarakat kita akhir-akhir ini. jika zaman jahiliyah wanita-wanita dipermainkan secara paksa, di zaman modern ini justru wanita-wanita tampil ingin dipermainkan. Mereka tampil dengan mempertontonkan kemolekan tubuhnya agar menarik perhatian kaum laki-laki, inilah yang disebut sebagai wanita dimanja, karena kelincahan dan kecantikannya. Zaman jahiliyah rupanya telah kembali dalam bentuk baru, yang dipandang orang sebagai penyesuaian terhadap kehendak zaman modern.³³

3) Masyarakat yang Menghendaki Hak Emansipasi

Meskipun separuh dari penghuni dunia ini adalah wanita, namun sama dengan seabad yang lalu, dunia seni-budaya, politik, ekonomi, dagang,

³³ Ibid

dan ilmu pengetahuan masih dihuni sebagian besar laki-laki. Hukum manusia dari dulu adalah hokum laki-laki. Posisi perempuan selama ini kerap diabaikan atau dipandang sebelah mata karena dianggap kurang mampu atau dilihat sebagai saingan bagi kaum pria.³⁴

Diskriminasi dalam jaminan kerja dan penggajian masih terdapat dimana-mana. Terutama pada jawatan dan perusahaan partikelir. Banyak larangan dan tabu-tabu yang sangat ditekankan atau dipaksakan pada diri wanita) dengan sendirinya menguntungkan pihak pria). Maka oleh banyaknya restriksi atau ketentusn-ketentusn pembatasan, tekanan dan bariere sosial inilah wanita sabar hati untuk berbuat aktif, bersikap apatis dan berputus asa. Bahkan tidak sedikit yang tertinggal pada beberapa kegiatan sektir formal.

Sejak dulu hingga sekarang, wanita banyak dijadikan budak dari kecenderungan-kecenderungan nafsu biologis kaum laki-laki, baik dalam fungsinya yang prokreatif (melahirkan keturunan), maupun dalam fungsi sebagai hiburan rekreatif. Takluk dan tunduknya perempuan pada kaum pria, dan berlangsungnya kekuasaan laki-laki di permukaan dunia ini adalah produk dari struktur sosial-ekonomis pada masyarakat gembala dan masyarakat agragris. Masyarakat gembala dan agraris-tradisional itu lebih banyak menyerap tenaga kaum laki-laki untuk menggembala ternak dan

³⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Wanita Sebagai Ibu dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 1

semua ikatan perbudakan, ketergantungan dependensi, penindasan dan ketidakadilan.

Oleh karena itu emansipasi merupakan konsep penemuan sarana, dengan mana individu dan kelompok sosial berusaha membebaskan diri dari ketidakmampuan, ketidakadilan, penindasan, perbudakan, eksploitasi dan kesengsaraan; sehingga padanya diberikan hak-hak manusia yang wajar.

Ringkasnya, emansipasi merupakan proses pelepasan diri dari ketidakbebasan, ikatan-ikatan, penindasan-penindasan dan eksploitasi yang dibuat oleh daya-akal manusia. Juga merupakan usaha pelepasan diri dari kekuatan-kekuatan transcendental yang tampak seperti tidak terjinakkan.³⁵

Sejarah perjuangan emansipasi wanita yang digalakkan para wanita diberbagai belahan dunia, kini mulai membuahkan hasil. Saat ini banyak Negara-negara yang sadar bahwa kekuatan massa wanita merupakan kekuatan hidup yang sangat vital dari negaranya masing-masing. Setiap pemimpin menyadari akan perlunya dukungan aktif kaum wanita untuk menyukseskan program pemerintahanya, serta memenangkan perjuangan. Pembahasan dan penyelesaian masalah wanita di negara kita sama pentingnya dengan pembahasan dan penyelesaian pembangunan di semua

³⁵ Ibid, h. 4

bidang. Karena wanita adalah sumber budi-daya manusiawi yang memiliki potensi penyumbang bagi pembangunan, dan sama besar serta sama pentingnya dengan posisi kaum pria. Selain itu wanita juga merupakan sumber kekuatan (*life force*) bagi negara kita.

Namun meskipun secara hukum dalam undang-undang menetapkan posisi pria dan wanita secara sama, dalam praktek hidup sehari-hari masih banyak terjadi hambatan dan diskriminasi pada kaum wanita. Pada umumnya, wanita hanya dijadikan obyek belaka bagi kaum laki-laki dalam berbagai bentuk manipulasi. Kebanyakan wanita harus selalu tunduk pada kekuasaan dan ketentuan kaum laki-laki. Karena itu wanita harus selalu mengadakan adaptasi terhadap norma-norma yang dibuat kaum pria.

Hal ini mencerminkan bahwa proses emansipasi wanita Indonesia saat ini masih berada pada tahap egalisasi, yaitu persamaan kedudukan sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai integrasi yang lebih baik dalam sistem kekuasaan dan sistem-represi kaum laki-laki terhadap wanita. Maka masih diperlukan banyak perjuangan untuk mencapai derajat yang sama secara “de facto” dengan kaum laki-laki. Terutama berkaitan dengan masalah penentuan nasib wanita sebagai individu, kebebasan menikah dan memilih jodoh, keadilan yang sama dalam pembagian hak tanah, persamaan dalam menduduki fungsi-fungsi kunci, suara yang sama dalam “decision making” pada macam-macam

tingkat dan hierarki kemasyarakatan, perwakilan yang sama banyaknya dalam dewan-dewan perwakilan, hak mendapat kesempatan kerja yang sama dengan pria, dan mendapat vocational training yang sama, agar kaum wanita mampu berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan.

Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Hal tersebut dinamakan emansipasi. Namun pengertian emansipasi kini banyak dikaburkan sehingga menelurkan sifat dan tabiat serta budi pekerti yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Masuknya ideologi-ideologi asing telah merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, termasuk dalam memaknai emansipasi wanita. Namun masuknya ideologi baru tersebut juga membuat kecenderungan tersendiri terhadap pola pikir masyarakat. Ada beberapa pihak yang lebih konservatif dalam menanggapi persoalan emansipasi dengan cara tetap memegang teguh tradisi-tradisi lama terhadap pandangan dan persoalan wanita. Beberapa pihak menjadi lebih liberal atau terbuka dan bebas dalam memaknai emansipasi. Beberapa pihak lain justru lebih moderat.

Menjadi kaum konservatif atau liberal dalam memaknai emansipasi wanita sebenarnya adalah sebuah pilihan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam sebagai agama yang menghargai dan

memuliakan hak-hak perempuan, senantiasa memberikan kebebasan pada perempuan. Namun bebas yang dimaksud bukan berarti lepas dari tanggung jawab dan berbuat atau berkehendak sesuka hatinya.

2. Feminisme

Gerakan emansipasi yang dilakukan kaum wanita diberbagai belahan dunia melahirkan sejumlah aktivis feminis yang memperjuangkan hak-hak persamaan dan kebebasan perempuan. Jika ditinjau lebih dalam gerakan emansipasi dan feminisme lahir dari adanya perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian pemahaman dan pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam membahas masalah ketidakadilan sosial.

Untuk memahami konsep gender terlebih dahulu harus dibedakan kata *gender* dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Artinya, pengertian (*seks*) jenis kelamin lebih mengacu pada pembagian atau perbedaan secara biologis berdasarkan ciri-ciri fisik. Sementara gender yaitu, suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan

dan perkasa.³⁶ Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Lain dengan konsep seks yang tidak dapat dipertukarkan karena kodrat pemberian Tuhan.

Selama ini perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, berupa: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau melalui pelabelan negative, kekerasan (*violence*), bebas kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

³⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama 1996), hlm. 8

Atas dasar latar belakang tersebut, muncul berbagai gerakan untuk memperjuangkan persamaan gender seperti gerakan feminis. Feminism menurut Gerda Lerner, memiliki beberapa definisi diantaranya, (a) feminisme adalah sebuah doktrin yang menyokong hak-hak sosial dan politik yang setara bagi perempuan; (b) menyusun suatu deklarasi perempuan sebagai sebuah kelompok dan sejumlah teori yang telah diciptakan oleh perempuan; (c) kepercayaan pada perlunya perubahan sosial yang luas yang berfungsi untuk meningkatkan daya perempuan.

Lebih lanjut Lerner mengemukakan bahwa feminisme dapat mencakup baik gerakan hak-hak perempuan maupun emansipasi perempuan. Ia mendefinisikan kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan berarti sebuah gerakan yang peduli dengan kemenangan bagi kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam semua aspek masyarakat dan memberi mereka akses pada semua hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang dinikmati laki-laki dalam institusi-institusi dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, gerakan hak-hak perempuan serupa dengan gerakan hak-hak sipil dalam menginginkan partisipasi setara bagi perempuan dalam status quo, pada dasarnya tujuan seorang reformis. Gerakan hak-hak perempuan dan hak pilih bagi perempuan adalah contohnya.³⁷

³⁷ Fajar Apriani, *Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminis*, E-Jurnal FISIP Universitas Mulawarman, 2010), h. 10

Dengan demikian gerakan feminis dan istilah emansipasi berarti memperjuangkan kebebasan dari pembatasan yang menindas yang dikenakan oleh seks, penentuan diri, dan otonomi. Namun 'bebas' yang dimaksud bukan berarti bebas sekehendak para perempuan hingga bisa melepas sifat-sifat mutlak yang melekat pada dirinya. Karena pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat. Dengan kesalahpahaman seperti itu maka feminisme tidak saja kurang mendapatkan tempat di kalangan perempuan sendiri, bahkan secara umum ditolak oleh masyarakat.

Persoalannya feminisme itu sendiri seperti juga aliran dan gerakan lainnya, bukan merupakan suatu pemikiran atau aliran tunggal, melainkan terdiri atas berbagai ideologi, paradigma, serta teori yang dipakai masing-masing. Beberapa aliran dalam feminisme tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Feminisme Liberal

Alison Jaggar dalam tulisannya yang berjudul *On Sexual Equality* dalam Jurnal Gender Fajar Apriani menyatakan bahwa kaum liberalis mendefinisikan rasionalitas ke dalam berbagai aspek termasuk moralitas dan kearifan. Apabila penalaran diterjemahkan sebagai sebuah kemampuan untuk memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pemenuhan diri hadir.

Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, liberalisme menekankan bahwa setiap individu dapat mempraktekkan otonominya. Kaum liberalis dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu liberalis klasik dan liberalis egaliterian.

Liberalis klasik mengharapkan perlindungan negara dalam hal kebebasan sipil, seperti hak kepemilikan, hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memeluk suatu agama, dan hak untuk berorganisasi. Sedangkan mengenai isu pasar bebas, liberalis klasik menghendaki agar setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk mencari keuntungan. Di pihak lain, kaum liberalis egaliterian mengusulkan bahwa idealnya negara seharusnya hanya berfokus pada keadilan ekonomi dan bukan pada kebebasan sipil. Menurut paham ini, setiap individu memasuki pasar dengan terlebih dahulu memiliki modal, misalnya materi ataupun koneksi, talenta dan juga keberuntungan.

Feminisme liberal melandaskan idealisme fundamentalnya pada pemikiran bahwa manusia bersifat otonomi dan diarahkan oleh penalaran yang menjadikan manusia mengerti akan prinsip-prinsip moralitas dan kebebasan

individu. Feminisme liberal mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan akses pada pendidikan, kebijakan yang bias gender, hak-hak politis dan sipil

.

2) Feminisme Radikal

Inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai penindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan antara lingkup privat dan lingkup publik, yang berarti bahwa lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya patriarki.

Dalam konsep feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat.

Kaum feminis radikal meneriakkan slogan bahwa “yang pribadi adalah politis”, yang berarti penindasan dalam lingkup privat adalah merupakan penindasan dalam lingkup publik. Feminis radikal memberikan prioritas pada upaya untuk memenangkan isu-isu tentang kesehatan, misalnya perdebatan mengenai aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Mereka ingin menyadarkan perempuan bahwa “perempuan adalah pemilik atas tubuh mereka sendiri”, mereka memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh mereka, termasuk dalam hal kesehatan dan reproduksi.

Para feminis radikal juga memberi perhatian khusus pada isu tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Dominasi laki-laki dalam sistem patriarki membuat kekerasan yang menimpa perempuan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelecehan seksual, menjadi tampak alami dan “layak”. Sejalan dengan pemahaman ini, tercipta pula dikotomi mengenai *good girls* dan *bad girls*. Apabila seorang perempuan berperilaku baik, terhormat, dan patuh, maka ia tidak akan dicelakai.

Mengingat bahwa dalam sistem patriarkhi laki-lakilah yang memegang kendali kekuasaan dan dominasi, maka adalah juga laki-laki yang berhak memberikan definisi mengenai perilaku yang “dapat diterima” dan “pantas”, atau dengan kata lain, seorang perempuan harus bertindak tanduk dalam suatu pola perilaku untuk memenuhi cita rasa laki-laki dan untuk menyenangkan mereka agar memperoleh posisi yang aman dan nyaman.

3) Feminisme Marxis dan Sosialis

Meskipun terdapat sejumlah persamaan antara feminisme Marxis dan sosialis, akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yang tegas. Feminis sosialis menekankan bahwa penindasan gender disamping penindasan kelas adalah merupakan sumber penindasan perempuan. Sebaliknya, feminis Marxis berargumentasi bahwa sistem kelas bertanggungjawab terhadap diskriminasi fungsi dan status.

Feminis Marxis percaya bahwa perempuan borjuis tidak mengalami penindasan seperti yang dialami perempuan proletar. Penindasan perempuan juga terlihat melalui produk-produk politik, struktur sosiologis dan ekonomis yang secara erat bergandengan tangan dengan sistem kapitalisme. Seperti halnya Marxisme, feminis Marxis memperdebatkan bahwa eksistensi sosial menentukan kesadaran diri. Perempuan tidak dapat mengembangkan dirinya apabila secara sosial dan ekonomi tergantung pada laki-laki. Untuk mengerti tentang penindasan perempuan, relasi antara status kerja perempuan dan citra diri mereka dianalisa.

Feminis Marxis ataupun sosialis mencuatkan isu pada kesenjangan ekonomi, hak milik properti, kehidupan keluarga dan domestik di bawah sistem kapitalisme dan kampanye tentang pemberian upah bagi pekerjaan-pekerjaan domestik. Gerakan ini dikritik karena hanya melihat relasi kekeluargaan yang semata-mata eksploitasi kapitalisme, dimana perempuan memberikan tenaganya secara gratis. Feminis Marxis dan sosialis mengabaikan unsur-unsur cinta, rasa aman dan rasa nyaman, yang padahal juga berperan penting dalam pembentukan sebuah keluarga.

Ideologi ini hanya menekankan fokus pada eksploitasi dalam kapitalisme dan ekonomi. Bukan memberi perhatian lebih pada masalah gender, justru berkonsentrasi pada analisis kelas.

4) Feminisme Eksistensialisme

Simone de Beauvoir menyatakan bahwa dalam feminisme eksistensialisme penindasan perempuan diawali dengan beban reproduksi yang harus ditanggung oleh tubuh perempuan. Dimana terdapat berbagai perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan dituntut untuk menjadi dirinya sendiri dan kemudian menjadi “yang lain” karena ia adalah makhluk yang seharusnya di bawah perlindungan laki-laki, bagian dari laki-laki karena diciptakan dari laki-laki. Dengan demikian, perempuan didefinisikan dari sudut pandang laki-laki, sehingga laki-laki adalah subjek dan perempuan adalah objeknya atau “yang lain”.

5) Feminisme Psikoanalitis

Feminisme psikoanalitis mendasarkan teorinya pada pemahaman bahwa alasan dasar bagi penindasan perempuan terletak pada kejiwaan perempuan. Phyllis Chesler dalam tulisannya yang berjudul *Women and Madness* (1972) menyatakan bahwa sakit kejiwaan perempuan kemungkinan adalah hasil dari pengkotak-kotakkan peran gender atau dampak dari masyarakat yang terkondisi berdasarkan jenis kelamin, maka sebagai konsekuensinya seorang perempuan akan dicap tidak waras apabila ia tidak berperilaku sesuai dengan label yang diberikan masyarakat kepadanya.

Kondisi depresif yang diderita perempuan mengarahkan pada kekurangwarasan dan sakit jiwa ini kemudian dibakukan dalam bentuk

6) Feminisme Posmodern

Dengan memandang pada bahasa sebagai sebuah sistem, feminis posmodern mencoba untuk menguak teralienisasinya perempuan dalam seksualitas, psikologi dan sastra. Jacques Lacan menjelaskan bahwa the Symbolic Order, yaitu seperangkat peraturan simbolis, atau juga disebutnya sebagai the Law of Father memegang peranan penting dalam konstruksi masyarakat. Menurutnya, peraturan simbolis yang sangat maskulin ini adalah sumber kesulitan perempuan mengingat bahwa secara anatomi seorang perempuan berbeda dengan ayahnya. Dengan demikian, perempuan mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian diri terhadap ayahnya yang laki-laki dan maskulin. Penindasan perempuan diawali pada

saat perturan simbolis yang diekspresikan melalui bahasa dan cara berpikir yang maskulin.

7) Ekofeminisme

Mary Daly (1978 : 8) mengingatkan perempuan untuk waspada terhadap metode- metode mistifikasi laki-laki. Ia mengklasifikasikan mistifikasi ini ke dalam empat cara, yaitu penghapusan (erasure), pembalikan (resersal), polarisasi yang salah (false polarization) serta memecah belah dan menaklukkan (divide and conquer). Metode penghapusan terlihat dari adanya penghapusan fakta pembunuhan jutaan perempuan yang disangka sebagai tukang sihir dalam pengetahuan patriarkhi. Metode pembalikan tercermin dalam mitos-mitos yang patriarkhi, misalnya Adam-Hawa, Zeus-Athena.

Metode polarisasi yang salah terimplikasi dalam feminisme menurut definisi laki-laki yang dipertentangkan dengan seksisme menurut definisi laki-laki dalam media patriarkhi. Sedangkan metode memecah belah dan menaklukkan terimplementasi dalam bentuk adanya perempuan rendah yang dilatih untuk “membunuh” feminis dalam profesi yang patriarkhis. Selanjutnya Daly menegaskan bahwa budaya maskulin membawa degradasi bagi kemanusiaan, dalam pemahaman bahwa sistem patriarkhi yang mengagungkan kekuasaan, eksploratif, destruktif dan menguasai. Apabila sistem patriarkhi dipertentangkan dengan sistem matriarkhi yang

lembut, kebersamaan dan menyayangi, maka alam akan terjaga dan lestari dalam sistem matriarkhi.

Menurut Susan Griffin, perempuan mempunyai kemampuan terhadap pelestarian alam karena pada dasarnya perempuan mencintai kelangsungan hidup dan bukannya kematian. Perempuan adalah yang melahirkan anak, maka ia mengenal betul arti kehidupan.²⁸

3. Perempuan dalam perspektif Islam

Pada dasarnya Islam tidak pernah memandang perempuan dengan sebelah mata. Namun terdapat beberapa pihak yang menggunakan dasar Al-Quran dan Hadis untuk menindas kaum perempuan. Salah satu fakta yang paling mengherankan dalam sejarah muslim adalah kemapanan agama telah menyebabkan didirikannya seluruh bangunan penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki berdasarkan ayat Al-Qur'an pada QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَعُظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

²⁸Ibid

- 4) Jika perempuan tidak mau menerima “penundukan” ini, suami berhak menceraikan isteri.

Interpretasi tradisional atas ajaran islam melalui ayat tersebut, secara tidak langsung telah membuat wanita menjadi warga negara kelas dua di rumah nerek sendiri dan membangun penindasan di tingkat nasional. Apalagi didukung dengan adanya hadist-hadist palsu yang mengajarkan suatu jenis penyembahan terhadap suami. Hadist tersebut dimaksudkan mengajarkan *syirik*, dan mencerminkan ide Iranian-Hindu bahwa suami adalah inkarnasi Tuhan. Padahal Islam melarang keras *syirik* dan memperingatkan umat Islam untuk membersihkan diri dari *syirik* bahkan yang paling halus sekalipun.

Literatur hadis memuat ajaran-ajaran yang mendorong suami-isteri untuk saling memperhatikan kebutuhan seksual dan spiritual pasangannya. Namun para ulama yang *male-oriented*, hanya menekankan pada hadis-hadis yang mendorong perempuan untuk memperhatikan kebutuhan seksual dan spiritual suaminya, dan mengabaikan Al-Qur'an maupun hadis yang mengajarkan berbagai kewajiban suami atas isterinya.³⁹

Berbagai pandangan dan tafsiran tradisional atas ayat dan hadist tersebut, adalah keliru karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam menafsirkan dan memahami Al-Qur'an dengan benar sebagaimana berikut:

³⁹ Kaukab Siddique, *Menggugat Tuhan Yang Maskulin*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 11-12

- 1) Tafsir yang benar tidak boleh didasarkan pada ayat tunggal yang dipisahkan dari konteksnya. Muslim harus melihat tema yang dibicarakan dalam ayat tersebut, dan memahami tafsir ayat tersebut secara menyeluruh.
- 2) Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, dan ayat terakhir dari suatu tema harus diambil sebagai penetapan final al-Qur'an tentang hal itu.
- 3) Allah SWT mengutus para nabi dan rasul untuk memenuhi suatu tujuan yang suci. Jika ada suatu penafsiran yang bertentangan dengan tujuan umum ini dan menjauhkan kita dari pandangan hidup islam, maka tafsiran tersebut harus ditolak.
- 4) Tafsir al-Qur'an harus cocok dengan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad saw karena menurut Aisyah Shiddiqah r.a., beliau adalah al-Qur'an yang hidup.⁴⁰

Perempuan yang baik dalam perspektif islam memang harus dapat memelihara dirinya baik-baik dari yang bukan *mahramnya* dan tetap patuh pada suami (laki-laki), namun bukan berarti perempuan tidak boleh menemui siapapun kecuali *mahramnya* dan tunduk secara buta terhadap otoritas laki-laki. Selama yang diperintahkan atau dipimpin laki-laki membawa pada jalan kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, perempuan wajib

⁴⁰ Ibid, hlm. 13

mengikuti. Sebaliknya, jika hal itu mengarah pada jalan yang buruk dan membuat kita jauh pada ajaran Islam, maka perempuan diperbolehkan untuk menolak.

Selama ini bukan hanya dalil ayat suci yang dijadikan landasan laki-laki untuk memberikan wewenang terhadap penindasan pada perempuan (jika perempuan membangkang), namun tidak ada ayat serupa yang berlaku bagi laki-laki yang membangkang. Padahal kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun adalah haram. Dalam surat An-Nisa' sendiri terdapat bukti yang membantah penafsiran “serba suami” para ulama kita. Di sini al-Qur'an secara jelas melarang segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, harta bila suami sangat membenci isterinya, kecuali dalam kasus-kasus penyelewengan seksual.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٨٨﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan

bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa': 19)

Tidak hanya menolak kekerasan terhadap isteri, tetapi juga memerintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan baik. Jadi kekerasan sangatlah dilarang dalam ayat ini dan baru diperbolehkan ketika isteri menyeleweng (melakukan perbuatan yang lacur). Untuk itu telah jelas bahwa laki-laki tidak berhak semena-mena terhadap perempuan dan Islam memperlakukan dan memberikan hak-hak yang sama terhadap perempuan.

Sementara itu, perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan terwujud dalam prinsip kesetaraan gender dalam islam yang terbagi menjadi dua pasal. Pasal pertama adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Pasal kedua adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab dan sanksi.⁴¹

a. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan meliputi tiga hal, yaitu hak-hak kewarganegaraan, hak menuntut ilmu, dan hak berpendapat.

⁴¹ Fauzi Ikhwani, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), h. 19

1) Hak-hak kewarganegaraan

Sebagai bagian dari warga negara, perempuan memiliki hak-hak sipil yang sama dengan laki-laki. Oleh karenanya perempuan juga turut mendapatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, seperti memberikan hak suara dalam pemilu, mendapat perlindungan hukum dan jaminan keselamatan sebagai warga negara, dan hak-hak kewarganegaraan yang lain.

2) Hak menuntut ilmu

Sebagai calon ibu yang nantinya akan melahirkan generasi penerus bangsa, perempuan tidak boleh bodoh. Karena melalui perannya, perempuan akan menjadi tonggak kemajuan bangsa. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu dan mendapatkan akses pendidikan. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam menerima pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Memberikan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki sama halnya dengan memberikan kesempatan berkarya bagi perempuan.

3) Hak berpendapat

Perempuan tidak boleh dibungkam. Dalam tataran kehidupan sosial atau pribadinya, perempuan memiliki hak yang leluasa untuk bebas menyuarakan pendapatnya dan membuat pilihan atau keputusan sesuai dengan kata hatinya.

perempuan lajang memiliki tanggung jawab untuk
ya, pandangannya, pikirannya dan nama baik keluarga
ukan mahramnya.

hak dan kewajiban diatas, perempuan juga memiliki h
pendidikan yang setara dengan laki-laki serta bebas memi
perempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk
njang. Sebagai manusia, mereka lahir untuk sukses dan te
idupan yang ditempuhnya. Posisi perempuan yang saat ini
a (*women in second sex*) akan mengebiri dan menindas pe
an untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan o
r sekat-sekat budaya yang telah dikonstruksikan oleh masy

perempuan lajang memiliki tanggung jawab untuk
ya, pandangannya, pikirannya dan nama baik keluarga
ukan mahramnya.

hak dan kewajiban diatas, perempuan juga memiliki h
pendidikan yang setara dengan laki-laki serta bebas memi
perempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk
njang. Sebagai manusia, mereka lahir untuk sukses dan te
idupan yang ditempuhnya. Posisi perempuan yang saat ini
a (*women in second sex*) akan mengebiri dan menindas pe
an untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan o
r sekat-sekat budaya yang telah dikonstruksikan oleh masy

perempuan lajang memiliki tanggung jawab untuk
ya, pandangannya, pikirannya dan nama baik keluarga
ukan mahramnya.

hak dan kewajiban diatas, perempuan juga memiliki h
pendidikan yang setara dengan laki-laki serta bebas memi
erempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk
njang. Sebagai manusia, mereka lahir untuk sukses dan te
idupan yang ditempuhnya. Posisi perempuan yang saat ini
a (*women in second sex*) akan mengebiri dan menindas pe
an untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan o
r sekat-sekat budaya yang telah dikonstruksikan oleh masy

perempuan lajang memiliki tanggung jawab untuk
ya, pandangannya, pikirannya dan nama baik keluarga
ukan mahramnya.

hak dan kewajiban diatas, perempuan juga memiliki h
pendidikan yang setara dengan laki-laki serta bebas memi
erempuan adalah manusia yang mempunyai potensi untuk
njang. Sebagai manusia, mereka lahir untuk sukses dan te
idupan yang ditempuhnya. Posisi perempuan yang saat ini
a (*women in second sex*) akan mengebiri dan menindas pe
an untuk mengembangkan kreativitas dan kecerdasan o
r sekat-sekat budaya yang telah dikonstruksikan oleh masy

perempuan pada generasi mendatang akan tumbuh menjadi orang yang mampu bersaing secara *fair* untuk kepentingan bersama.

Untuk itu, kuncinya adalah membongkar sekat-sekat ketidakadilan dalam struktur masyarakat melalui perubahan cara pandang atau pikiran masyarakat. Selama ini pembangunan yang dikelola oleh pihak laki-laki saja, menyebabkan negara ini berada dalam ketertinggalan. Karena negeri kita tidak melibatkan partisipasi perempuan secara utuh. 56% jumlah perempuan dari jumlah penduduk Indonesia masih minim dalam mengambil peran publik.⁴²

Selama ini banyak sugesti menyatakan ‘dibalik kesuksesan suami, ada peran seorang isteri, telah banyak disalah artikan. Akibatnya, perempuan dalam kesadarannya terbentuk bergantung sepenuhnya di bawah ketiak laki-laki tanpa mau mengambil peran penting dalam publik. Akibat pembodohan yang sistematis tersebut, perempuan menjadi tertinggal jauh dari segi pendidikan dan tidak memiliki kemampuan. Akibatnya, perempuan menjadi beban para suami dan keluarga laki-laki. Sedangkan bagi perempuan yang berusaha mandiri dengan keterbatasan pendidikan yang rendah masih tertatih-tatih, bahkan harus menghadapi kerasnya hidup dalam budaya patriarkat.

Padahal setiap relasi sosial yang timpang akan memudahkan tercerai-berai dan kerancuan hidup. Samahalnya dominasi salah satu jenis kelamin laki-laki

⁴² Najah Naqiyah, *Otonomi Perempuan*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), h. 56-57

Sebagai contoh salah satu kesalahan penafsiran atas ayat al-qur'an tentang status perempuan adalah pada ayat *arrijalu kawwamun ala nisa'* (laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan). Nassarudin Baidun dalam disertasinya, mengatakan bahwa kata *rijal* merujuk pada kekuatan. Dalam masyarakat Arab, *rijal* merujuk pada orang yang kuat dan memiliki kelebihan. Sehingga pada saat itu, *rijal* dalam struktur masyarakat mengacu pada kekuatan sosial yang dimiliki, bukan pada jenis kelamin laki-laki. Siapapun yang memiliki kelebihan kuat dalam peran sosialnya akan menjadi pemimpin. Begitupun jika seorang perempuan memiliki kelebihan yang kuat, maka bisa dijadikan sebagai pemimpin. Sebaliknya *nisa'* merujuk pada kelemahan dan ketidakberdayaan. Jika seseorang baik laki-laki atau perempuan bersedia mengakui kelemahannya, maka harus rela untuk dipimpin.

Jadi interpretasi dari ayat tersebut sebenarnya memberikan pembebasan kepada manusia untuk memimpin sesuai kelebihan masing-masing. Sedangkan kata *kawwam* menurut Dr. Zaitunnah diinterpretasikan tidak hanya

